

ANALISIS TINDAK PIDANA KAMPANYE HITAM OLEH BUPATI MERAUKE TERKAIT PEMILUKADA (Studi Putusan Nomor. 97/Pid.Sus/2019/PN Mr)

Milan Aditya Saitama, Farida Nurun Nazah
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul
Jalan Arjuna No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
milanditya81@studentesaunggul.ac

Abstract

Legal case involving the Regent of Merauke regarding the criminal act of black campaigning in the 2019 Regional Head General Election. The Merauke District Court's decision stated that the Regent was proven to have violated Article 547 of Law Number 7 of 2017 concerning General elections. This case reflects a violation of the neutrality of state officials and the use of office for political interests, harming certain election participants. Elements of criminal acts involve spreading false information, involvement of state officials in smear campaigns, and violations of the General Elections Law. Even though the defendant was found guilty, this decision had pros and cons regarding the criminal sanctions applied. This research aims to explore further understanding of the legal consequences of black campaigns by state officials in the context of General Elections in Indonesia. This research highlights aspects of justice, certainty and legal benefits related to the handling of black campaign crimes by public officials. The social implications of the decision are also a major concern, investigating its impact on society's values and trust in legal justice. Thus, this research contributes to understanding the legal and judicial dynamics related to black campaign crimes at the local level. However, the suspension of sentence imposed by the judge sparked debate in society. The focus of the research involves aspects of justice, certainty and legal benefits related to the handling of black campaign crimes by public officials. The social implications of this decision are the main focus, exploring its impact on society's values and beliefs in legal justice. Thus, this research makes an important contribution in understanding the legal and judicial dynamics related to smear campaigns at the local level. Keywords: Sanctions, Judge's Legal Application, Evidence, Black Campaign Crime.

Keywords: *Black Campaign, Crime, Regional Election*

Abstrak

Kasus hukum yang melibatkan Bupati Merauke terkait tindak pidana kampanye hitam dalam Pemilihan Umum 2019. Putusan Pengadilan Negeri Merauke menyatakan bahwa Bupati terbukti melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kasus ini menunjukkan pelanggaran netralitas pejabat negara dan penggunaan jabatan untuk kepentingan politik, merugikan peserta pemilu tertentu. Unsur-unsur tindak pidana melibatkan penyebaran informasi palsu, keterlibatan pejabat negara dalam kampanye hitam, serta pelanggaran Undang-Undang Pemilihan Umum. Meskipun terdakwa dinyatakan bersalah, putusan ini menuai pro dan kontra terkait sanksi pidana yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman lebih lanjut tentang konsekuensi hukum kampanye hitam oleh pejabat negara dalam konteks Pemilihan Umum di Indonesia. Penelitian ini menyoroti aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum terkait penanganan tindak pidana kampanye hitam oleh pejabat publik. Implikasi sosial dari putusan tersebut juga menjadi perhatian utama, menyelidiki dampaknya terhadap tata nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi dalam memahami dinamika hukum dan peradilan terkait tindak pidana kampanye hitam di tingkat lokal. Meskipun demikian, penangguhan hukuman yang dijatuhkan oleh hakim memicu perdebatan di masyarakat. Fokus penelitian melibatkan aspek keadilan, kepastian, dan manfaat hukum terkait penanganan tindak pidana kampanye hitam oleh pejabat publik. Implikasi sosial dari putusan ini menjadi sorotan utama, mengeksplorasi dampaknya pada nilai dan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan hukum. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sumbangan penting dalam memahami dinamika hukum dan peradilan terkait kampanye hitam di tingkat lokal.

Kata Kunci: Kampanye Hitam, Tindak Pidana, Pemilu

Pendahuluan

Salah satu ciri negara demokrasi adalah terselenggaranya pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat. Pemilihan umum ini dilakukan untuk memilih secara langsung terhadap Presiden dan Wakil Presiden, Dewan perwakilan rakyat, Dewan perwakilan daerah, Dewan Perwakilan daerah Provinsi, dan Dewan perwakilan Daerah Kabupaten atau Kota, serta memilih Kepala Daerah di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Nomor 7 2017 tentang Pemilihan Umum. Asas pemilu ini dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pemilihan umum dan/atau pemilu merupakan suatu keharusan yang diselenggarakan oleh setiap daerah. Dalam pelaksanaan pemilu, tidak menutup kemungkinan ditemukan penyelewengan dan kecurangan yang dilakukan oleh bakal calon. Salah satunya seperti melakukan kampanye hitam (*black campaign*). Tindak pidana pemilu yang sering terjadi pada saat pemilu adalah kejahatan kampanye hitam. Kampanye hitam merupakan upaya untuk merusak atau mempertanyakan reputasi seseorang dengan mempublikasikan publisitas negatif. Hal ini dapat berlaku pada individu atau kelompok. Sasaran umumnya adalah pejabat publik, politisi, dan kandidat politik. (Anugerah, 2018)

Segala cara telah dilakukan untuk dapat mencari sebuah perhatian simpati serta dukungan warga supaya suara pemilih ditujukan untuk calon maupun partai politik yang yang berlomba dan juga bersaing. Persaingan yang dilakukan bukan hanya pada jajaran elit politik, akan tetapi dampak dari tiap-tiap elemen masyarakat. Masyarakat juga larut dalam perbincangan- terkait calon dan juga partai politik yang bersaing, strategi seperti apa yang digunakan oleh para calon atau partai politik, dan lain-lain.

Suasana politik yang memanas pada masa pemilihan umum setra pilkada, sering juga dimanfaatkan oleh partai politik dan calon untuk memikat simpati dengan cara membuat spanduk, selebaran maupun iklan politik yang bertujuan untuk berkampanye dalam mengusung nama calon dan parpol supaya menjadi lebih dikenal dan juga tersebar luas konstituennya. Isi dari spanduk, selebaran, dan

iklan itu biasanya mengandung informasi tentang program kerja dari masing-masing calon dan partai politik, visi dan misi dari calon atau partai politik tersebut. Namun yang sering terjadi malah sebaliknya. Spanduk, selebaran dan iklan yang dibuat malah menyerang para calon atau partai politik lain, yang ikut serta dalam pemilu dan juga pilkada atau menyalonkan menjadi lawan dalam berkontestasi. Spanduk, selebaran dan iklan politik yang berisi untuk menyerang kelemahan dari para calon yang lain tanpa adanya fakta yang benar inilah disebut *black campaign* (Dodu, 2017).

Salah satu kasus kampanye hitam yang sempat membuat gempar masyarakat Kabupaten Merauke serta menimbulkan pro kontra di dalamnya adalah kasus kampanye hitam yang dilakukan oleh Bupati aktif Kabupaten Merauke, ia melakukan kampanye hitam terkait SARA dengan menyerukan pemilih untuk tidak mencoblos salah satu calon legislatif DPR RI dari Partai Gerindra.

Dalam kasus ini, JPU menuntut terdakwa dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) bulan dan masa percobaan 10 (sepuluh) bulan serta membayar denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selama 15 (lima belas) bulan berdasarkan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mrk, terdakwa terbukti melanggar Pasal 547 Undang- Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi: "Setiap Pejabat Negara yang dengan sengaja mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam kampanye Pemilu yang menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (Tiga puluh enam juta rupiah), Undang undang yang mengatur kampanye hitam menegaskan bahwa adanya ancaman pidana terhadap pelaku kampanye hitam yang tertulis dalam pasal 280 ayat (1) huruf d UU PEMILU bahwa setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pemilu dan melakukan kampanye hitam, maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta, namun sanksi pidana yang diterapkan

hakim dalam putusannya menimbulkan pro dan kontra, baik di dalam maupun di luar pengadilan, baik bagi masyarakat, pemerintah daerah, maupun penegak hukum itu sendiri.

Putusan hakim ini dinilai tidak memberikan efek jera bagi pelanggar atau calon pelanggar pada umumnya, dan hakim tidak menggunakan ancaman pidana yang diatur dalam pasal ini, melainkan akan memberikan sanksi pidana kepada pelanggar berupa penangguhan hukuman. Atas dasar ini, penulis mengangkat permasalahan penelitian dengan judul: "Analisis Tindak Pidana Kampanye Hitam Oleh Bupati Merauke Terkait Pemilu (Studi Putusan Nomor: 97/pid.sus/2019/PN.Mr)".

Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis melakukan kajian terhadap permasalahan tersebut berdasarkan penelitian yang berjudul Analisis tindak pidana kampanye hitam oleh bupati merauke yaitu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke. Penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut di atas pemaparan diatas:(1)Bagaimana unsur- unsur tindak pidana kampanye hitam oleh Bupati Merauke dalam Pemilu Tahun 2019?,(2)Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr?

Metode Penelitian

Metode Analisis deskriptif penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun:

Jenis Penelitian: Pendekatan Penelitian, Penelitian hukum normatif adalah proses menemukan kaidah hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum untuk menjawab pertanyaan hukum yang dihadapi. Pendekatan penelitian preskriptif dipilih karena diyakini bahwa pendekatan ini dapat mempermudah penelitian yang ada. Dengan sumber pendukung seperti undang-undang dan peraturan presiden, serta literatur pendukung seperti jurnal ilmiah, maka hasil penelitian ini akan lebih mudah didapat. Adapun artikel, media, dan sumber bukti lain yang beredar di seluruh dunia Maya. Kajian hukum normatif adalah kajian hukum dimana hukum yang dipelajari dikonseptualisasikan sebagai norma

atau aturan yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang.(Qamar et al., 2017)(Suyanto, 2023) Pendekatan penelitian yang digunakan penulis yaitu pendekatan perundang- undangan *statute approach* yaitu pendekatan dengan menelaah penerapan peraturan perundang-undangan dalam kasus hukum yang dikaji.(Bunga et al., 2019)

Sumber Hukum:

a) Bahan hukum primer.

Sumber data primer ialah, sebagai sumber data utama yang digunakan penulis dalam penelitian.

b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang dapat memberi penjelasan terkait bahan-bahan hukum primer, maka itu dapat dilakukan pemahaman serta analisa yang mendalam, berupa jurnal dan buku-buku (Asikin, 2004). Seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan dibahas.

Hasil Dan Pembahasan

Unsur-Unsur Tindak Pidana Kampanye Hitam Oleh Bupati Merauke Dalam Pemilu Tahun 2019

Dalam Pemilu Tahun 2019, Bupati Merauke terlibat dalam tindak pidana kampanye hitam dengan melibatkan sejumlah unsur. Kronologinya dimulai ketika Bupati tersebut dengan sengaja menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang bertujuan untuk merugikan peserta pemilu, khususnya calon legislatif dari Partai Gerindra, Steven Abraham. Bupati menggunakan jabatannya untuk memberikan dukungan kepada kandidat yang diinginkannya, dengan melakukan tindakan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang pejabat negara yang seharusnya bersikap netral. Tindakan ini mencakup penggunaan keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, yang secara tegas dilarang oleh Undang-Undang Pemilu. Keseluruhan peristiwa ini menciptakan citra pejabat yang tidak etis, melanggar norma-norma demokrasi, dan merusak integritas proses pemilu, sehingga mengarah pada dugaan tindak pidana kampanye hitam yang menjadi perhatian penegak hukum.

Unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam oleh Bupati Merauke dalam Pemilu Tahun 2019 dapat diidentifikasi berdasarkan perbuatan yang dilakukan dan landasan hukum yang relevan. Kampanye hitam adalah tindakan yang melibatkan penyebaran informasi atau pernyataan yang dapat merugikan atau merendahkan satu peserta pemilu oleh pihak lain dengan maksud mempengaruhi opini publik. Dalam konteks Bupati Merauke, unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam yang termasuk:

1. Menguntungkan atau merugikan peserta pemilu: Terdapat upaya yang sengaja dilakukan oleh Bupati Merauke untuk merugikan atau
2. menguntungkan peserta pemilu tertentu, dalam hal ini mungkin dengan merugikan pesaing politik atau calon lain.
3. Penyebaran informasi palsu atau menyesatkan: Bupati Merauke dapat dituduh menyebarkan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau memanipulasi fakta dengan maksud merugikan peserta pemilu lain.
4. Keterlibatan pejabat negara dalam kampanye hitam: Keterlibatan seorang pejabat negara, seperti Bupati, dalam melakukan kampanye hitam dapat memperburuk unsur pidana, karena seorang pejabat seharusnya menjaga netralitasnya dan tidak menggunakan jabatannya untuk kepentingan politik.
5. Pelanggaran Undang-Undang Pemilu: Perbuatan Bupati Merauke yang bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 547 yang melarang pejabat negara membuat keputusan atau melakukan tindakan yang merugikan atau menguntungkan peserta pemilu.
6. Keterlibatan atau dukungan pejabat dalam melanggar aturan kampanye: Bupati Merauke dapat dianggap melakukan kampanye hitam jika terlibat secara langsung atau memberikan dukungan dalam melanggar aturan kampanye yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa penilaian secara hukum terkait tindak pidana kampanye hitam harus mempertimbangkan bukti yang cukup dan relevan yang mendukung klaim

tersebut. Keputusan akhir bergantung pada proses hukum yang adil dan transparan serta diputuskan oleh lembaga peradilan yang berwenang Pembuktian dalam tindak pidana kampanye hitam dalam putusannya hakim dalam membuktikan terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 547 yang didakwakan kepada terdakwa tersebut didasarkan pada Pasal 183.

Hakim harus menggunakan 2 (dua) alat bukti yang sah serta dengan menggunakan keyakinannya hakim. Hakim lebih condong kepada 177 keyakinannya terhadap terdakwa dan tidak melihat melihat rasa keadilan bagi korban yang didasarkan pada alat bukti keterangan saksi, surat dan keterangan ahli yang juga mempertegas perbuatan terdakwa tersebut.

Status terdakwa jelas bahwa terdakwa adalah selaku Bupati Kabupaten Merauke, sehingga jelas terdakwa memiliki kapasitas dan kemampuan yang besar untuk mendukung perbuatan terdakwa tersebut yakni mengajak masyarakat Merauke untuk tidak memilih korban dalam hal ini adalah Steven Abraham yang juga adalah sebagai calon legislatif DPR-RI pada pemilihan legislatif dari Partai Gerindra tahun 2019 di Kabupaten Merauke, sehingga dengan demikian maka unsur Pasal 547 yakni "Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye telah terpenuhi". Hal ini didukung dengan terdakwa sendiri menyadari, menyesali dan mengakui jika perbuatannya tersebut dilakukan dalam masa kampanye yang mana hal tersebut dilarang oleh undang-undang untuk dilakukan.

Proses pemeriksaan perkara di persidangan hakim dalam menyatakan keputusan tersebut, majelis sebelumnya menilai aspek secara nyata serta semua alat-alat bukti yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah adanya keyakinan hakim, sebagaimana unsur-unsur kejahatan yang didakwakan itu terbukti dengan sah atau tidak serta apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum (relevan) serta menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Sehingga Hakim dalam putusannya mempunyai kebebasan dalam hal menjatuhkan putusan.

Namun, kebebasan yang dimiliki hakim tidak bersifat mutlak karena putusan harus didasarkan pada keyakinan hakim yang diperoleh dari dua alat bukti yang sah. Hakim juga mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum telah terungkap yang dapat menyebabkan terdakwa bersalah atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan penuntut umum. putusan hakim Pengadilan Negeri Merauke nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk dibuat berdasarkan keyakinan hakim. Keyakinan tersebut didapat dari alat bukti yang terdiri dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan alat bukti keterangan terdakwa.

Beliau menyatakan bahwa hakim tidak bisa memilah-milih mana alat bukti yang paling dominan mendukung, tetapi semua alat bukti tergantung pembuktian dari penuntut umum, karena pada dasarnya semua alat bukti kedudukannya sama, dan semuanya saling melengkapi dalam rangka menemukan kebenaran materil, jadi semua alat bukti tersebut akan di pertimbangkan oleh hakim dengan demikian maka hakim memiliki keyakinan terhadap putusan yang akan diambarnya, namun dalam kasus yang dilakukan oleh terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pemilu dalam hal ini adalah kampanye hitam, hakim telah mempertimbangkan beberapa alat bukti diantaranya keterangan saksi, kami juga menggunakan ahli untuk membuktikan unsur perkataan terdakwa, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa, sehingga kami memiliki keyakinan yang kuat untuk menerapkan sanksi pidana yang tepat kepada terdakwa sebagaimana yang termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk .

Berdasarkan hal tersebut penulis menyimpulkan bahwa pada dasarnya semua alat bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang dapat mengungkapkan telah terjadi suatu tindak pidana pemilu yang dilakukan oleh terdakwa, tergantung pada penuntut umum apakah bisa meyakinkan hakim bahwa alat bukti yang digunakan tersebut benar-benar telah membuktikan terdakwa yang menjadi pelaku tindak pidana pemilu atautah tidak.

Ketika jaksa sudah bisa meyakinkan

hakim dengan alat bukti yang diajukannya tersebut maka hakim sendiri dengan pertimbangan dan keyakinannya akan menjatuhkan sanksi pidana melalui putusan yang berdasarkan keadilan, kemanfaat, dan kepastian bagi pelaku 150 Wawancara, Hakim Natalia Maharani, Merauke 16 Januari 2019. 173 maupun bagi korban, bahkan bagi masyarakat luas. Dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk, hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan kampanye hitam berupa melanggar Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu yang berbunyi "Setiap pejabat negara yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta Pemilu dalam masa Kampanye".

Berdasarkan pertimbangan dan keyakinan hakim terhadap Pasal 547 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangn lainnya yang bersangkutan, maka amar Putusan Pengadilan Negeri Merauke dalam tindak pidana pemilu pada terhadap terdakwa adalah sebagai berikut:

- a) Menyatakan Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "melakukan tindakan merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye sebagaimana dakwaan tunggal;
- b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dan denda sejumlah
- c) Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila 174 denda tersebut tidak dibayar atau diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari;
- d) Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan berakhir.

Berdasarkan keyakinan hakim tersebut Jika dilihat dari sudut pandang efek jera yang

harusnya menjadi tujuan dalam hukum pidana itu sendiri, kepada terdakwa tersebut, penulis berpendapat hukuman pidana penjara pidana percobaan selama 8 (delapan) bulan belumlah dapat memberikan efek jera yang signifikan kepada terdakwa. Ditambah lagi dalam kasus ini terdakwa merupakan Bupati Kabupaten Merauke yang mempunyai kapasitas dan kewenangan yang besar yang dapat mendukung perbuatan terdakwa tersebut. Sehingga menurut penulis kedepannya tidak menutup kemungkinan bisa saja akan banyak pihak yang berani melakukan tindak pidana serupa dan kedepannya bukan hanya masyarakat biasa saja yang dapat melakukan tindak pidana tersebut tetapi juga bahkan pejabat negara sekalipun karena faktanya juga hukuman yang diberikan terbilang sangat ringan.

Teori pembuktian merupakan seperangkat konsep dan prinsip yang mengatur proses pengumpulan dan penilaian bukti dalam sistem hukum. Di dalamnya termasuk beban pembuktian, di mana penuntut umum harus membuktikan kesalahan terdakwa di luar keraguan yang wajar. Prinsip presumsi tak bersalah menjamin hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah hingga terbukti sebaliknya. Penggunaan alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, surat, dan barang bukti, menjadi kunci dalam pembuktian. Selain itu, hakim memiliki kebebasan dalam menilai bukti dan menentukan keyakinannya berdasarkan prinsip keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat.

Teori pembuktian juga mencakup keterlibatan pihak-pihak dalam persidangan untuk menyajikan dan menantang bukti, serta prinsip bahwa dalam keraguan, keuntungan harus diberikan kepada terdakwa. Secara keseluruhan, teori pembuktian membentuk landasan untuk memastikan proses hukum pidana yang adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

Menurut Van Bemmelen Pembuktian adalah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran hakim menggunakan dua model, mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tersebut benar terjadi dan mengapa terjadi. (Saputra, 2011)

Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk, dalam konteks hukum pidana, dapat

dihubungkan dengan teori pembuktian.

Teori pembuktian merupakan seperangkat konsep dan prinsip yang mengatur proses pengumpulan dan penilaian bukti dalam sistem hukum. Dalam kasus ini, terlihat bahwa hakim memandang pentingnya alat bukti untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam yang didakwakan pada terdakwa. Hakim mengacu pada Pasal 183 KUHAP yang mewajibkan penggunaan dua alat bukti yang sah dan mengandalkan keyakinan hakim untuk menilai kesalahan terdakwa. Proses pembuktian juga mencakup evaluasi terhadap berbagai alat bukti, seperti keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti keterangan terdakwa, yang digunakan untuk membuktikan unsur-unsur pidana sesuai dengan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam konteks teori pembuktian, hakim memiliki kebebasan untuk menilai bobot bukti dan menentukan keyakinannya berdasarkan prinsip keadilan, efek jera, dan perlindungan masyarakat. Meskipun hakim memiliki kebebasan tersebut, mereka tetap harus mematuhi prinsip-prinsip hukum acara pidana, di mana aspek-aspek yang relevan harus diperhitungkan dalam memutuskan kesalahan terdakwa dan menjatuhkan sanksi pidana. Dengan mengaitkan perkara ini dengan teori pembuktian, dapat dilihat bahwa proses peradilan didasarkan pada upaya menyajikan dan menilai bukti secara adil dan transparan, dengan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan keadilan.

Dalam kasus tindak pidana kampanye hitam yang melibatkan terdakwa, proses pembuktian oleh hakim didasarkan pada teori undang-undang negatif, khususnya Pasal 183 KUHAP. Hakim diwajibkan menggunakan dua alat bukti yang sah dan mengandalkan keyakinannya sendiri dalam menilai kesalahan terdakwa. Meskipun hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, terlihat bahwa keyakinan hakim cenderung lebih condong kepada terdakwa dan kurang mempertimbangkan rasa keadilan bagi korban. Status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke juga menjadi faktor penting, menunjukkan kapasitas dan kemampuannya untuk mendukung perbuatan yang melanggar Pasal 547. Proses pemeriksaan perkara di persidangan menegaskan pentingnya dua alat

bukti yang sah dan keyakinan hakim dalam menentukan kesalahan terdakwa. Meski hakim memiliki kebebasan, penulis mencermati bahwa hukuman yang diberikan tergolong ringan, meninggalkan potensi kurangnya efek jera, terutama mengingat status dan kewenangan terdakwa sebagai pejabat negara. Dengan demikian, keseimbangan antara pembuktian dan hukuman menjadi kritis dalam menjaga keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Memeriksa, Memutus, Dan Menyelesaikan Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr

Dalam menjatuhkan putusan atas suatu perkara, seorang hakim diharapkan mempertimbangkan kebenaran dari tiga aspek utama, yaitu kebenaran, filosofis, dan sosiologis. Kebenaran mengacu pada penerapan hukum yang sesuai dan memastikan bahwa landasan hukum yang digunakan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Rahardjo, 2009) Sementara itu, kebenaran filosofis menuntut hakim untuk mempertimbangkan aspek keadilan, memastikan bahwa tindakan dan keputusannya mencerminkan prinsip keadilan yang sejati. Selanjutnya, pertimbangan sosiologis mengharuskan hakim memikirkan implikasi dan dampak sosial dari putusannya, dengan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut akan memberikan dampak positif atau negatif dalam masyarakat. Oleh karena itu, seorang hakim diamanahkan untuk membuat keputusan yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga bijaksana, dengan mempertimbangkan konsekuensi hukum dan dampaknya dalam konteks masyarakat.

Aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis memiliki peran penting dalam konteks perkara dan penegakan hukum. Berikut adalah penjelasan mengapa ketiga aspek tersebut diperlukan:(Ali, 2023)

1. Aspek Yuridis:

Aspek yuridis mencakup pemahaman dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam perkara, yuridis penting untuk memastikan bahwa segala tindakan dan keputusan didasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku. Ini memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan

aturan yang telah ditetapkan.

2. Aspek Sosiologis:

Aspek sosiologis memperhatikan dampak sosial dari keputusan hukum. Dalam perkara, penting untuk memahami konsekuensi dan implikasi dari suatu keputusan terhadap masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek ini, pengadilan dapat menghindari keputusan yang mungkin merugikan atau memicu konflik sosial, serta memastikan bahwa putusan tersebut dapat diterima oleh masyarakat.(Tahir et al., 2023)

3. Aspek Filosofis:

Aspek filosofis menitikberatkan pada pertimbangan keadilan. Dalam konteks perkara, keputusan yang diambil oleh pengadilan tidak hanya diukur dari sudut pandang legalitas, tetapi juga sejauh mana keputusan tersebut mencerminkan keadilan. Hal ini memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak hanya benar secara hukum tetapi juga adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat. Pentingnya ketiga aspek ini mencerminkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum, di mana tidak hanya aspek formal hukum yang dipertimbangkan, tetapi juga nilai-nilai keadilan dan dampak sosialnya. Integrasi ketiga aspek ini membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih seimbang, bijaksana, dan responsif terhadap dinamika sosial dan perkembangan nilai-nilai masyarakat.

Aspek yuridis merujuk pada dimensi atau sudut pandang hukum dalam suatu konteks atau peristiwa. Dalam suatu konteks peradilan atau penyelesaian perkara hukum, aspek yuridis melibatkan penerapan dan interpretasi hukum terhadap fakta-fakta yang terkait dengan kasus tersebut. Ini mencakup pemahaman terhadap norma-norma hukum, peraturan, undang-undang, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk kasus tersebut.

Dalam proses hukum, aspek yuridis sangat penting untuk memastikan bahwa segala tindakan, putusan, dan penilaian yang diambil oleh pihak yang berwenang, seperti hakim, berada dalam kerangka hukum yang berlaku. Ini mencakup memeriksa legalitas dakwaan, keterkaitan fakta dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mengacu pada

preceden atau putusan sebelumnya yang mungkin relevan. (Novaldy & Alfarizi, 2024) Aspek yuridis juga melibatkan interpretasi dan analisis terhadap norma hukum yang ada, sehingga dapat dihasilkan keputusan yang adil, sesuai dengan hukum, dan memberikan kepastian hukum. Dalam konteks perkara hukum tertentu, pertimbangan aspek yuridis dapat membantu dalam mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan secara hukum.

Jadi Aspek yuridis dalam Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk mencakup berbagai dimensi hukum yang diterapkan dalam penanganan kasus tersebut. Pertama-tama, majelis hakim melakukan penelitian terhadap legalitas dakwaan yang diajukan, memastikan kesesuaian dakwaan dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya merujuk pada Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Penilaian ini menjadi landasan untuk menentukan apakah terdakwa, yang merupakan Bupati Kabupaten Merauke, bersalah atas tuduhan kampanye hitam. Selanjutnya, dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang disajikan selama persidangan, hakim menilai keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Proses evaluasi menyeluruh ini dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku. Status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke juga menjadi faktor penentu dalam pertimbangan hakim, di mana keputusan yang diambil harus mencerminkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat.

Jadi Putusan ini merupakan sesuatu pelanggaran terhadap Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Norma hukum ini secara normatif melarang pejabat negara untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam kampanye pemilu yang dapat merugikan atau menguntungkan peserta pemilu. Secara normatif, putusan ini menilai tindakan Bupati Merauke yang bertentangan dengan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Terdakwa, dalam hal ini Bupati Merauke, didakwa oleh JPU sesuai dengan Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Tuntutan pidana mencakup pidana penjara, masa percobaan, dan denda. (Sugianto,

2018)

Pasal ini secara tegas melarang pejabat negara mengambil keputusan atau tindakan dalam kampanye pemilu yang dapat merugikan atau menguntungkan peserta pemilu. Dari segi norma hukum, putusan tersebut menetapkan definisi kampanye hitam melalui identifikasi tindakan Bupati Merauke yang mencakup penyebaran informasi palsu atau menyesatkan untuk merugikan peserta pemilu, khususnya calon legislatif dari Partai Gerindra. putusan menyoroti prinsip netralitas yang seharusnya dijaga oleh pejabat negara, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Bupati Merauke sebagai pejabat negara diharapkan menjalankan tugasnya tanpa memihak atau merugikan pihak tertentu. Dari perspektif normatif, putusan ini merupakan pertimbangan hakim terkait keadilan. Penangguhan hukuman yang diberikan oleh hakim dievaluasi dalam konteks memberikan kesempatan untuk perbaikan tanpa mengabaikan sanksi yang sesuai.

Aspek sosiologis mengacu pada dimensi sosial atau hubungan antara hukum dengan masyarakat dalam suatu konteks hukum. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana norma, nilai, dan struktur sosial mempengaruhi serta dipengaruhi oleh peraturan hukum, proses peradilan, dan institusi hukum. Dalam konteks penegakan hukum, aspek sosiologis mempertimbangkan interaksi antara hukum dan masyarakat yang melibatkan norma-norma sosial, persepsi keadilan, dan dinamika sosial. Aspek sosiologis membahas dampak kebijakan hukum dan putusan pengadilan terhadap masyarakat. (Sunarto, 2005) Ini mencakup penelitian tentang bagaimana masyarakat merespons, mentoleransi, atau menentang suatu hukum. Aspek ini juga mempertimbangkan bagaimana kebijakan hukum dapat memengaruhi struktur sosial, distribusi kekuasaan, dan dinamika perubahan sosial.

Dalam peradilan, hakim sering mempertimbangkan aspek sosiologis untuk memastikan bahwa putusan hukum tidak hanya sesuai dengan norma hukum formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan memasukkan aspek sosiologis, sistem peradilan diharapkan dapat lebih adaptif terhadap perkembangan

masyarakat dan memberikan keadilan yang lebih kontekstual.

Jadi, aspek sosiologis dalam konteks hukum melibatkan pemahaman tentang bagaimana hukum dan peradilan berinteraksi dengan masyarakat, dan bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi implementasi dan efektivitasnya.

Aspek sosiologis dalam perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk melibatkan pemahaman tentang dampak dan interaksi sosial dari keputusan hukum yang diambil oleh pengadilan. Dalam konteks ini, pihak berwenang, terutama hakim, tidak hanya mempertimbangkan aturan hukum formal, tetapi juga memahami bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi masyarakat secara luas.

Dalam memutus suatu perkara, hakim dapat mempertimbangkan faktor-faktor sosiologis seperti nilai-nilai sosial, norma-norma budaya, dan dinamika masyarakat yang relevan dengan kasus tersebut. Penilaian terhadap perilaku terdakwa, saksi, dan pihak-pihak yang terlibat juga dapat mencerminkan pemahaman yang lebih dalam terhadap konteks sosial di mana peristiwa tersebut terjadi.

Dalam kasus ini, hakim mungkin mempertimbangkan bagaimana keputusan hukum dapat memberikan dampak pada stabilitas sosial, keadilan, dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, aspek sosiologis juga dapat merangkul pertimbangan terhadap respon masyarakat terhadap putusan tersebut dan bagaimana hal tersebut dapat berkontribusi pada pemeliharaan ketertiban sosial.

Melalui pendekatan sosiologis, proses hukum tidak hanya dianggap sebagai aplikasi norma hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang dapat membentuk dan memengaruhi pola perilaku masyarakat. Dengan memasukkan aspek sosiologis, pengadilan dapat menciptakan keputusan yang tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan dan realitas sosial yang terjadi dalam masyarakat.

Aspek filosofis merujuk pada dimensi atau sudut pandang suatu fenomena, konsep, atau peristiwa yang terkait dengan prinsip-prinsip, nilai-nilai, dan pertimbangan filosofis. Dalam konteks hukum, aspek filosofis

mencakup penerapan nilai-nilai etika, moralitas, dan konsep keadilan dalam pengembangan, interpretasi, dan penegakan hukum. Penting untuk memahami bahwa aspek filosofis tidak hanya membatasi diri pada aspek hukum formal, melainkan melibatkan pertimbangan-pertimbangan yang lebih mendalam terkait dengan landasan moral, etika, dan prinsip keadilan dalam suatu kasus atau sistem hukum. Hal ini mencakup pertanyaan tentang apa yang dianggap benar, adil, atau baik dalam konteks hukum dan keadilan. (Khair, 2022)

Dengan demikian, aspek filosofis dapat mencakup pertimbangan terhadap nilai-nilai dasar, etika moral, dan tujuan-tujuan filosofis yang melekat pada sistem hukum suatu masyarakat. Dalam konteks hukum pidana, misalnya, pertimbangan tentang konsep hukuman, rehabilitasi, dan keadilan distributif dapat dianggap sebagai aspek filosofis.

Dengan mempertimbangkan aspek filosofis, pemahaman tentang hukum tidak hanya terbatas pada dimensi teknis dan formal, tetapi juga melibatkan refleksi mendalam tentang nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mendasarinya. Ini membantu menciptakan kerangka kerja yang lebih luas dalam penilaian dan penyelesaian masalah hukum

Aspek filosofis dalam Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk memberikan dimensi yang mendalam terkait dengan landasan nilai dan prinsip filosofis yang mendasari sistem hukum. Dalam penegakan hukum, aspek filosofis membawa pengertian tentang keadilan, moralitas, dan etika hukum. Pertama-tama, keadilan menjadi fokus utama aspek filosofis.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan apakah keputusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip keadilan yang mendasar, menjaga keseimbangan antara hak individu dan kepentingan masyarakat. Prinsip-prinsip seperti proporsionalitas, persamaan di hadapan hukum, dan perlakuan yang adil menjadi pertimbangan filosofis yang mendalam. Selanjutnya, aspek moralitas menjadi landasan etika hukum. Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan apakah keputusan tersebut sesuai dengan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat. Pemahaman terhadap baik dan buruk, benar dan salah, serta

integritas hukum menjadi bagian integral dari aspek filosofis.

Aspek etika hukum juga mencakup pertimbangan terhadap tanggung jawab sosial terkait dengan putusan yang diambil. Hakim berusaha memastikan bahwa keputusan yang diambil memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, memelihara moralitas, dan menciptakan tatanan hukum yang baik.

Dalam konteks filosofis, juga penting untuk memahami dasar-dasar nilai yang melandasi undang-undang yang berlaku, dan bagaimana nilai-nilai tersebut tercermin dalam putusan pengadilan. Aspek filosofis membantu menjelaskan makna dan tujuan di balik hukum yang diterapkan dalam suatu perkara.

Dengan demikian, aspek filosofis dalam Perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa keputusan pengadilan bukan hanya bersifat formalistik, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip filosofis yang mendasari keberadaan sistem hukum tersebut.

Dalam memeriksa perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, majelis hakim mempertimbangkan dengan cermat legalitas dakwaan yang diajukan, memastikan kesesuaian dakwaan dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti yang disajikan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke menjadi pertimbangan penting, di mana hakim menilai apakah perbuatannya mencerminkan pelanggaran etika dan tanggung jawab jabatannya.

Selain itu, hakim mempertimbangkan hukuman dan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, serta melibatkan prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial dalam menjatuhkan putusan. Aspek-aspek ini menjadi landasan bagi majelis hakim untuk menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kampanye hitam, serta menetapkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang terbukti. Melalui pertimbangan-pertimbangan ini, majelis hakim berusaha mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

Dalam memutuskan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, majelis hakim mengambil pertimbangan hukum yang teliti dan juga terperinci. Mereka menilai bukti-bukti yang diajukan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti keterangan terdakwa, dengan merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, terutama Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke juga menjadi faktor penentu dalam pertimbangan hakim, di mana mereka memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat. Hakim juga mempertimbangkan dampak efek jera dari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sejalan dengan tujuan hukum pidana. Dengan merangkul prinsip keadilan dan pertimbangan hukum yang mendalam, majelis hakim menghasilkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas tindakan kampanye hitam dan menjatuhkan sanksi pidana yang dianggap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terbukti. Putusan ini mencerminkan upaya majelis hakim untuk memberikan keadilan yang proporsional dan berkeadilan dalam penanganan perkara tersebut.

Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr menghadirkan pertimbangan hukum yang matang dan teliti. Dalam analisisnya, hakim menilai dengan seksama semua alat bukti yang diajukan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, dan keterangan terdakwa, sebagai dasar untuk membuktikan unsur-unsur tindak pidana kampanye hitam sebagaimana didakwakan dalam Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim juga mempertimbangkan status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke dan dampaknya terhadap keputusan yang diambil, memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa memandang jabatan atau kedudukan sosial. Selain itu, hakim mengedepankan prinsip-prinsip hukum acara pidana dan aspek-aspek yuridis relevan lainnya untuk menetapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang terbukti dilakukan oleh terdakwa. Dalam mengevaluasi hukuman yang dijatuhkan, hakim juga memperhatikan efek jera yang diperlukan agar perbuatan serupa

tidak terulang di masa mendatang. Dengan demikian, putusan majelis hakim mencerminkan upaya mencapai keadilan, kebenaran, dan penerapan hukum yang efektif dalam konteks tindak pidana pemilu yang melibatkan terdakwa.

Dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Merauke Nomor: 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk hakim dalam memutuskan perkara ini menimbang bukan hanya dari sisi hukum formalnya tetapi juga substantifnya. Apabila putusan hakim yang dijatuhkan kepada terdakwa sangat meringankan, bukan hanya tidak memberikan efek jera bagi pelaku sehingga dapat juga menghindarkan orang lain untuk melakukan tindak pidana juga, tetapi jauh dari keadilan.

Dalam putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PNMrk terhadap terdakwa tersebut yang menjadi sorotan penulis adalah faktor faktor apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam membuat putusan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Adapun beberapa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa adalah sebagai berikut:

Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis penjatuhan sanksi pidana oleh hakim kepada terdakwa tindak pidana kampanye hitam (black campaign) dalam hal ini adalah melalui putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk tersebut jika dilihat dari sudut pandang yuridis aturan perundang- undangannya vonis tersebut sudah sesuai dengan kepastian hukum mengingat hakim dalam pertimbangannya sudah pertimbangkan mengenai fakta-fakta yuridis dan juga unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa, hal ini menurut penulis berdampak pada sanksi pidana yang di berikan kepada terdakwa, jika dilihat sanksi pidana percobaan tersebut hanya berfokus pada tujuan pidana yakni tujuan absolut yaitu hanya melihat dari segi pembalasan saja, hakim dalam pertimbangannya memberikan sanksi 118 pidana tersebut dengan pertimbangan sudah sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku, atau sudah sebanding dengan perbuatan pelaku.

Penerapan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Mrk kepada terdakwa tindak pidana kampanye hitam dalam hal ini adalah terdakwa melalui putusan tersebut

berdasarkan teori pemidanaan, sanksi pidana percobaan selama (8) delapan bulan yang diberikan hakim kepada terdakwa, hanya berfokus pada tujuan pembalasan dan tidak memberikan efek jera serta menimbulkan ketertiban dalam masyarakat sehingga rasa keadilan dan kemanfaatan tidak terpenuhi, menurut penulis hakim hanya berfokus pada subjektifitas pelaku dan faktor yuridis saja. Oleh karena itu hakim menjatuhkan sanksi pidana kepada terdakwa tergolong ringan. Akibat adanya putusan tersebut maka aspek keadilan dan kemanfaatan putusan ini tak dapat dapat diwujudkan, terlebih lagi putusan tersebut tidak dapat memberikan efek jera sesuai dengan tujuan pemidanaan kepada pelaku maupun masyarakat.

Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana, sehingga dapat dinyatakan bahwa putusan hakim di satu pihak berguna bagi terdakwa guna memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam arti dapat berupa menerima putusan atau melakukan upaya hukum banding, kasasi, dan sebagainya.

Teori penemuan hukum adalah suatu pendekatan di dalam sistem hukum yang memungkinkan hakim untuk menciptakan atau mengembangkan hukum baru, terutama ketika terdapat kebutuhan untuk menanggapi perubahan sosial atau perkembangan masyarakat yang belum tertampung oleh norma-norma hukum yang ada. (Badriyah, 2022) Dalam konteks perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, teori penemuan hukum dapat terkait dengan pertimbangan hukum majelis hakim. Hakim-hakim tersebut kemungkinan harus mempertimbangkan norma hukum yang mungkin belum secara eksplisit mengatur tindak pidana kampanye hitam atau tindakan pejabat negara yang merugikan peserta pemilu. Dengan memanfaatkan teori penemuan hukum, hakim dapat menciptakan interpretasi atau aplikasi hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilu, memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keadilan dan relevansi terhadap konteks sosial dan hukum yang berkembang.

Dalam perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, teori penemuan hukum dapat dihubungkan dengan situasi di mana hakim harus menghadapi kekosongan norma hukum atau ketidaksesuaian norma yang ada dengan perkembangan sosial dan politik terkini. Dalam konteks tindak pidana kampanye hitam oleh Bupati Merauke dalam Pemilu Kepala Tahun 2019, hakim mungkin dihadapkan pada kebutuhan untuk menafsirkan atau melengkapi ketentuan hukum yang mungkin belum secara eksplisit mengatur atau mencakup situasi semacam itu. Teori penemuan hukum memberikan ruang bagi hakim untuk menciptakan hukum atau mengembangkan interpretasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, demokrasi, dan integritas pemilu. Hakim dapat memanfaatkan kreativitas interpretatif mereka untuk mengisi celah hukum dan menghasilkan keputusan yang sesuai dengan nilai-nilai hukum yang mendasari sistem peradilan pidana, sehingga memastikan respons hukum yang efektif terhadap tindakan yang merugikan integritas pemilu.

Dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, majelis hakim melakukan pertimbangan hukum yang cermat dan holistik. Pertama, mereka memeriksa legalitas dakwaan yang diajukan, memastikan kesesuaian dengan hukum yang berlaku, terutama Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Hakim juga melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bukti-bukti yang disajikan selama persidangan, termasuk keterangan saksi, ahli, surat, dan alat bukti keterangan terdakwa.

Status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke menjadi pertimbangan krusial, di mana hakim menilai apakah perbuatannya mencerminkan pelanggaran etika dan tanggung jawab jabatannya. Selanjutnya, hakim mempertimbangkan hukuman dan sanksi yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa, dengan merujuk pada prinsip keadilan dan kemanfaatan sosial dalam menjatuhkan putusan.

Dalam konteks ini, majelis hakim juga memperhitungkan efek jera dari hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa, sejalan dengan tujuan hukum pidana. Mereka

mengambil pertimbangan holistik yang mencakup aspek-aspek hukum, etika, dan dampak sosial untuk menentukan apakah terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan kampanye hitam, serta untuk menetapkan sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang terbukti.

Melalui pendekatan ini, majelis hakim berusaha mencapai keputusan yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, menjaga keseimbangan antara hak terdakwa dan kepentingan masyarakat, dan memberikan efek jera yang diperlukan agar tindakan serupa tidak terulang di masa mendatang. Karna dengan hal yang serupa dengan memberikan efek yang sangat kurang jera, bisa saja terjadi penyalahgunaan jabatan sebagai kepentingan politik.

Kesimpulan

Dalam kasus tindak pidana kampanye hitam yang melibatkan Bupati Merauke, khususnya Pasal 183 KUHP.

Hakim menggunakan dua alat bukti yang sah dan keyakinannya sendiri untuk menilai kesalahan terdakwa. Meskipun status terdakwa sebagai Bupati memberikan dimensi kapasitas dan kemampuan untuk mendukung perbuatannya, proses pemeriksaan perkara di persidangan menunjukkan bahwa hakim cenderung lebih memihak kepada terdakwa. Hal ini terlihat dari kurangnya pertimbangan terhadap rasa keadilan bagi korban. Meski hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan putusan, hukuman yang diberikan tergolong ringan, meninggalkan potensi kurangnya efek jera, terutama mengingat status dan kewenangan terdakwa sebagai pejabat negara. Dengan demikian, keseimbangan antara pembuktian dan hukuman menjadi kritis untuk menjaga keadilan dan efektivitas sistem peradilan pidana.

Secara keseluruhan, dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, majelis hakim menunjukkan kewaspadaan dan pertimbangan yang cermat terhadap legalitas dakwaan dan seluruh bukti yang disajikan selama persidangan. Mereka memastikan kesesuaian dakwaan dengan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 547 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilu. Evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap keterangan

saksi, ahli, surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Status terdakwa sebagai Bupati Kabupaten Merauke juga menjadi pertimbangan utama, di mana hakim menilai apakah perbuatannya mencerminkan pelanggaran etika dan tanggung jawab jabatannya. Hakim juga mempertimbangkan dampak efek jera dari hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sejalan dengan tujuan hukum pidana. Dengan merangkul prinsip keadilan dan pertimbangan hukum yang mendalam, majelis hakim menghasilkan putusan yang menyatakan terdakwa bersalah atas tindakan kampanye hitam dan menjatuhkan sanksi pidana yang dianggap sesuai dengan tingkat pelanggaran yang terbukti. Putusan ini mencerminkan upaya majelis hakim untuk memberikan keadilan yang proporsional dan berkeadilan dalam penanganan perkara tersebut.

Mengenai perkara Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN.Mr, sejumlah saran dapat diusulkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana kampanye hitam. Pertama, perlu dilakukan evaluasi terhadap proporsionalitas hukuman yang diberikan terhadap terdakwa agar mencerminkan tingkat kesalahan yang sesuai dengan dampak tindakannya. Selanjutnya, hakim sebaiknya lebih mempertimbangkan dampak sosial, khususnya karena terdakwa merupakan pejabat negara, dengan mengintegrasikan pertimbangan ini dalam putusan. Penguatan bukti dan pertimbangan hukum juga menjadi esensial untuk memastikan bahwa proses peradilan didasarkan pada landasan yang kuat. Peningkatan transparansi persidangan akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap proses hukum, sementara pendidikan hukum dan kesadaran hukum dapat memberikan dasar pencegahan untuk kasus serupa di masa depan. Perlunya revisi atau perbaikan pada undang-undang terkait kampanye pemilu juga patut dipertimbangkan untuk memperkuat landasan hukum dalam menangani tindak pidana serupa. Kesemuanya, penguatan pengawasan dan penegakan hukum yang berkelanjutan sangat diperlukan agar penanganan perkara semacam ini dapat lebih efisien dan efektif di masa mendatang. Jadi dalam perkara Perlu diperiksa kembali dan dikaji lebih lanjut landasan hukum yang digunakan dalam perkara tersebut, memastikan bahwa proses peradilan mengikuti semua aspek

formal dan substansial sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dalam menjatuhkan putusan, pertimbangkan dengan mendalam prinsip-prinsip keadilan dan etika hukum. Pastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan kebijaksanaan dan keadilan, mempertimbangkan nilai-nilai moral dan filosofis yang mendasari sistem hukum. Lakukan analisis dampak sosial dari keputusan yang akan diambil. Pertimbangkan bagaimana keputusan tersebut akan memengaruhi masyarakat secara luas, dan upayakan menghindari dampak negatif yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Pastikan keputusan dapat diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan konflik yang merugikan.

Daftar Pustaka

- Ali, H. Z. (2023). *Filsafat hukum*. Sinar Grafika.
- Anugerah, D. (2018). *Pelaksanaan Pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Terhadap Black Campaign Dalam Pemilihan Presiden Tahun 2014 Di Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Asikin, Z. (2004). Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badriyah, S. M. (2022). *Sistem penemuan hukum dalam masyarakat prismatic*. Sinar Grafika.
- Bunga, M., Maroa, M. D., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). Urgensi Peran Serta Masyarakat Dalam Upaya Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *Law Reform*, 15(1), 85–97.
- Dodu, A. B. D. (2017). Penerapan Regulasi Politik Kampanye Hitam: Studi Kasus Pada Pilkada Kabupaten Banggai Tahun 2015. *Jurnal Wacana Politik*, 2(1), 52–60.
- Khair, O. I. (2022). Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara. *Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik*, 2(1), 1–10.
- Novaldy, M., & Alfarizi, A. (2024). Penerapan Positivisme Hukum Terhadap Asas Keadilan Dalam Putusan Pengadilan. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2(01).
- Abas, M., Ayu, R. F., & Meinarni, N. P. S. (2023). *Metodologi Penelitian Bidang Hukum: Suatu Pendekatan Teori Dan Praktik*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

- Qamar, N., Syarif, M., Busthami, D. S., Hidjaz, M. K., Aswari, A., Djanggih, H., & Rezah, F. S. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum dan Perilaku: hidup baik adalah dasar hukum yang baik*. Penerbit Buku Kompas.
- Sugianto, B. (2018). Analisis Yuridis Penerapan Dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 9(3), 295- 318.
- Sunarto, K. (2005). *Pengantar sosiologi*. Universitas Indonesia Publishing.
- Suyanto, S. H. (2023). *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Unigres Press.
- Tahir, R., Astawa, I. G. P., Widjajanto, A., Panggabean, M. L., Rohman, M. M., Dewi, N. P. P., Deliarnoor, N. A.,